**HAK KUASA ANAK DAN KEKERASAN ORANG TUA KEPADA ANAK**

Muhamad Sendi Priyatna

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *muhamadsendi2007@gmail.com*

**ABSTRAK**

Berdasarkan kasus kekerasan kepada sang anak yang pelakunya yaitu orang tuanya sendiri. Dalam , dalam hal ini salah satu orang tua atau keduanya melalaikan kewajibannya, maka dari itu hak kuasa kepada anak dapat diputus melalui penetapan pengadilan. Namun secara fakata, seringkali orang tua yang telah dipidana karena melakukan kekerasan kepada anak, hak kuasanya sebagai orang tua masih ada. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana keperdataan terkait hak kuasa orang tua yang dipidana akibat kekerasan kepada anak. Penelitian ini memakai metode penelitian implikasi yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Hakim hanya memberi perlindungan tidak langsung yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, namun tidak ada hukuman secara perdata, sehingga orang tua masih memiliki kewajiban sebagai pemegang hak kuasa orang tua yaitu pengawasan diri anak dan harta bendanya. Implikasi yuridis dalam lingkup perdata adalah pencabutan kekuasaan orang tua, pertimbangan Hakim dapat mengacu pada Pasal 49 UU Tentang Pernikahan, Didalam Pasal 50 huruf a UU kekerasan dalam rumah tangga menyatakan Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu.

Kata Kunci: Kekerasan Kepada Anak;Hak Kuasa Orang Tua;Putusan Hakim

***ABSTRACT***

*Based on the case of violence against the child, the perpetrator is his own parents. It is hoped that in this case one of the parents or both of them neglects their obligations, therefore the power of attorney to the child can be terminated through a court order. But in fact, often parents who have been convicted of violence against children still have their legal rights as parents. The purpose of this study is to find out how civil law relates to the power of attorney of parents who are convicted of violence against children. This research uses normative juridical implications research methods and research specifications. The results of this study indicate that the judge's decision only provides indirect protection, namely by imposing criminal penalties on the perpetrator, but there is no civil penalty, so that parents still have obligations as holders of parental power of attorney, namely the supervision of the child and his property. The juridical implication in the civil sphere is the revocation of parental power, the judge's consideration can refer to Article 49 of the Law on Marriage, Article 50 letter a of the Domestic Violence Law states that the judge can impose additional criminal penalties in the form of restrictions on the movement of the perpetrators both aimed at keeping the perpetrators away from the victim within a certain distance and time.*

*Keywords: Violence Against Children; Parental Power Of Attorney; Judge's Decision*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Seorang anak atau buah hati adalah aset keluarga dan juga negara yang sangat berharga. Seseorang yang dianugrahi seorang anak atau buah hati oleh Allah SWT mereka diberikan amanah dan tangung jawab tidak bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua, Anak yang belum dewasa pasti masih mendapatkan pantauan dari orang tua, sebagai orang tua meraka memiliki tanggung jawab dan memiliki hak kuasa penuh untuk mengasuh, menjaga, mendidik dan memenuhi kebutuhan sang anak sampai meraka tumbuh dewasa dan seiring waktu, banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi salah satunya adalah banyak orang tua yang tidak mampu mengasuh, menjaga, mendidik dan memenuhi kebutuhan untuk perkembangan sang anak dan dalam hal ini dapat berdampak pada terjadi nya suatu kekerasan terhadap sang anak yang termasuk kedalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Namun di dalam kondisi tertentu hak kuasa orang tua kepada anak ini dapat dicabut.

Tetapi meskipun demikian, Dalam fakta nya atau kenyataannya di lapangan perlakukan para semua orang tua dan masyarakat kepada anak nya sendiri pada umumnya masih jauh dari harapan dan impian kita semua. Yang dimana pada umumnya sebenarnya masyarakat itu sendiri yang beranggapan bahwasan nya suatu kekerasan dalam rumah tangga mereka kepada anaknya sendiri adalah urusan "dapur" mereka satu keluarga saja.

Banyak sekali terjadi kasus-kasus kejahatan kepada anak-anak bahkan anak kandung nya sendiri, mulai dari penelantaran, pemukulan, kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak, perdagangan anak, bahkan sampai ada juga pembunuhan keapada anak. seringkali tindak kekerasan ini merupakan suatu kejahatan yang tersembunyi atau disembunyikan, karena mereka baik semua baik pelaku maupun semua korban akan berusaha keras untuk menutupi perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik). Dalam hal ini kasus-kasus tindak pidana Kekerasan kepada anak, meskipun putusan Hakim sudah menetapkan atau memberikan hukuman pidana maupun denda kepada orang tua pelaku kepada sang anak sebagai bentuk perlindungan anak korban Kekerasan, namun dalam bentuk perlindungan yang bersifat konkrit masih samar atau belum ada suatu kepastian hukum dan banyak kasus yang hanya berfokus pada menghukum pelaku saja padahal hakim dapat juga menjatuhkan hukuman perdata kepada pelaku.

Suatu perlindungan hukum kepada seorang anak adalah hanya salah satu upaya perlindungan hukum kepada berbagai kebebasan dan hak asasi sang anak itu sendiri (*fundamental rights and freedoms of children*) serta juga berbagai kepentingan yang terkait atau berhubungan dengan kesejahteraan sang anak itu sendiri. bagian lingkungan hidup sang anak seperti Orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab besar yang harus dan wajib di laksanakan untuk melindungi hak-hak anak yang merupakan proses yang wajib dilaksanakan secara terus-terusan oleh seluruh element masyarakat dan pemerintahaan karna bagian yang ada di lingkungan terdekat anak lahh yang berperan sangat penting dalam keberlangsungan sang buah hati atau anak itu sendiri.

Pada dasarnya setiap anak atau buah hati memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun oleh pemerintah dan negara. Jika di lihat dari Hak anak di dalam Hukum Perdata itu sendiri telah diatur di dalam KUHPerdata, Yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau pernikahan (UU Pernikahan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Sebuah kedudukan seorang anak itu sendiri telah diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan 44 Undang-Undang Pernikahan. Hak dan Kewajiban anak diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 419 s/d Pasal 432 KUHPerdata diatur mengenai sebuah proses pendewasaan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap sang anak diatur di dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Pencabutan dan pemulihan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 UU Pernikahan dan Pasal 30 s/d 32 UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014.

Perwalian termasuk Balai Harta Peninggalan/BHP diatur di dalam Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perkawinan atau pernikahan . Pengangkatan seorang anak diatur di dalam Pasal 39 s/d 41 UU Perlindungan Anak. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi) diatur di dalam Pasal 45 UU Pernikahann. Sebenarnya pada umumnya itu sendiri setiap pernikahan atau perkawinan yang sah atau di akui oleh negara itu sendiri dapat menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua dengan sang anak yang dilahirkan dari Pernikahan atau Perkawinan itu sendiri. Sebuah hubungan antara orang tua dengan anak semuanya telah diatur oleh hukum. Pada dasarnya setiap orang tua memegang hak kuasa terhadap anak nya sendiri, kecuali jika dicabut hak kuasa orang tua nya.

Di dalam Pasal 47 UU Pernikahan mengatur bahwa anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan pernikahan, maka mereka berada di bawah hak kuasa orang tua nya. Selanjutnya di dalam Pasal 48 UU Pernikahan atau Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan aset tetap yang dimiliki oleh sang anak nya tersebut, kecuali apabila kepentingan dari sang anak itu menghendakinya untuk di gadaikan atau pun di jual karna untuk kepentingan sang anak itu sendiri.

Di dalam hal ini orang tua salah satunya atau kedua-duanya telah lalai terhadap kewajibanya atau berkelakuan buruk terhadap anak nya, maka hak kuasanya terhadap anaknya sendiri dapat diambil alih oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan sang anak melalui proses penetapan pengadilan. Oleh sebab karna itu orang tua yang telah melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri ia bisa terancam dicabut hak kuasa nya terhadap sang anak.

Salah satu atau kedua orang tuanya dapat dibebaskan hak kuasa nya terhadap anaknya untuk jangka waktu yang tertentu yang telah melalui proses keputusan Pengadilan, apabila orang tua melakukan perbuatan buruknya sekali saja (vide Pasal 49 UU Perkawinan). Oleh karna sebab itu, hak kuasa orang tua terhadap anaknya diharapkan tidak akan dapat merugikan sang anak itu sendiri. Hak kuasa yang di maksud di sini adalah pengawasan kepada diri dan harta kekayaan sang anak yang belum dewasa, yang dimana kedua orang tuanya masih ada dan belum bercerai.

**Rumusan Masalah**

Maka di sini kita akan dapat merumuskan suatu permasalahan yang terdapat pada paper ini yaitu yang pertama, suatu putusan hakim dalam kasus Kekerasan kepada anak dan yang kedua yaitu, implikasi yuridis perdata.

Berdasarkan pada uraian tersebut yang berada di atas Paper yang di buat ini lebih condong dan fokus kepada suatu bahasan tentang mengenai yaitu membahas mengenai hal-hal Putusan Hakim Dalam Kasus kekerasan kepada Anak dan Implikasi Yuridis perdata.

**METODE PENELITIAN**

Suatu metode penelitian yang digunakan di dalam paper ini adalah suatu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dengan jalan menemukan aturan - aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, serta doktrin - doktrin hukum (Marzuki, 2010). Paper ini menggunakan penelitian analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam paper ini yaitu adalah dengan suatu penelusuran melalui jejak - jejak kepustakaan yang berbentuk suatu literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang terdapat keterkait dengan suatu objek penelitian tersebut (Soemitro, 1982). Suatu sumber data penelitian meliputi bahan - bahan hukum primer dan bahan - bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 1995). Bahan hukum primer yaitu adalah berupa suatu putusan dan peraturan yang berkaitan dengan paper ini sedangkan bahan hukum sekunder yaitu adalah bahan hukum yang meliputi buku - buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para sarjana dan hasil simposium yang relevan dengan paper yang buat ini.

**PEMBAHASAN**

**Latar Belakang Masalah**

PUTUSAN HAKIM

Suatu kerugian yang di alami oleh sang anak sebagai seorang korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua nya sendiri disini belum diatur secara spesifik atau secara rinci di dalam hukum positif kita. Selama ini hukum positif hanya memberikan suatu perlindungan yang dimana melalui rumusan dari tindak pidana terhadap anak dalam perundang-undangan saja. Yang dimana sebenar nya suatu sistem pertanggung jawaban pidana dan sanksi di dalam perundang-undangan selama ini tidak tertuju pada perlindungan anak sebagai korban secara langsung dan konkrit.

Di dalam semua segala tindakan kekerasan kepada anak, untuk agar kita dapat melihat bagaimana keputusan hakim di dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak Kekerasan kepada anak nya sendiri, maka dari itu disini saya memberikan beberapa contoh kasus putusan pengadilan dalam membuat putusan mengenai tindak Kekerasan kepada anak.

Contoh seperti di Tenggarong Kalimantan disana terdapat putusan Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa , terdakwa yang mencabuli anak kandungnya sendiri yang saat itu berumur 13 tahun hanya dikenakan Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hakim menyatakan bahwa terdakwa sebagai orang tua terbukti bersalah telah melakukan tindak kekerasan demi memaksa anak untuk bersetubuh dengannya. Hakim PN Tenggarong menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun serta denda sebanyak Rp 60 juta subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus dalam Putusan PN Padangsidimpuan No 89/Pid.Sus/2015/PN.Psp, orang tua yang telah menganiaya anaknya. Penyebabnya adalah terdakwa mengaku telah khilaf, karena anak tersebut telah memukul anak terdakwa lainnya yang berumur 13 tahun. Akibat dari tindakan terdakwa maka, anak tersebut mengalami penuh luka dan berdarah. Hakim melalui pertimbangannya,telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Anak“.Hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan 10.

Jika di lihat kasus yang ada diatas maka ada tindak Kekerasan yang dilakukan oleh keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak nya sendiri.

Menurut Eva Achjani Zulfa(Yulia, 2016) hukum pidana umumnya masih memiliki kelemahan yaitu:

Bahwa tindak pidana seringkali diartikan sebagai tindakan kriminal untuk negara dibandingkan sebagai tindak pidana kepada korban atau masyarakat. Dalam hal ini korban hanya menjadi alat bantu untuk membuktikan dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan akan proses yang berlangsung.

Proses nya hanya difokuskan pada upaya untuk menghukum pelaku tanpa memperhatikan pemulihan keseimbangan bagi seorang korban dan masyarakat;

Di dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanyalah diarahkan pada proses pembuktian terhadap kesalahan pelaku saja. Oleh karenanya, Suatu proses komunikasi yang terjadi hanyalah satu arah yaitu antara seorang hakim dan seorang pelaku, sementara dalam proses komunikasi antara seorang pelaku dan seorang korban sama sekali tidak ada.

Suatu implikasi hukumnya yang ada disini adalah suatu kejahatan sebagai suatu perbuatan yang menyerang dan merugikan negara maupun warga negara yang melanggar segala aturan perundang-undangan, sehingga kejahatan itu lebih condong merupakan kasus sengketa yang negara harus turut andil dalam menyelesaikannya. Dalam kasus-kasus tindak pidana Kekerasan kepada anak, meskipun putusan Hakim sudah menetapkan hukuman pidana maupun administrasi kepada orang tua pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak korban Kekerasan, namun disini bentuk perlindungan yang bersifat langsung belum nampak secara jelas. Peninjauan hak kuasa orang tua pelaku tindak pidana Kkekerasan kepada anak dan upaya-upaya perdata justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan bagi diri seorang anak.

**IMPLIKASI YURIDIS PERDATA**

Berdasarkan di dalam Pasal 299 KUHPerdata, menyatakan bahwa kedua orang tua berkuasa atas anak anaknya selama sang anak belum dewasa dan mandiri, di dalam hal ini hak kuasa yang sesuai dengan kaidah hukum dan nilai–nilai yang hidup dalam masyarakat serta hak asasi manusia. Hak kuasa orang tua yang dimaksud di dalam paper ini adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. **PANTAUAN KEPADA ANAK**.

Di dalam Pasal 28B UUD 1945, telah menyatakan bahwasan nya orang tua mempunyai kewajiban menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup sang anak, dalam proses tumbuh dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), juga mengamanatkan bahwa orang tua berhak membesarkan dan mengasuh anaknya sendiri (vide Pasal 56 ayat (1)). Bahwa Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, merawat, serta mendidik, anaknya hingga sang anak dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai–nilai yang hidup di dalam masyarakat (vide Pasal 57 ayat (1)). Selama sang anak dalam pengasuhan orang tua, orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari semua bentuk kekerasan fisik maupun psikis/mental, termasuk juga untuk tidak menelantarkan (vide Pasal 58 ayat (1)).

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang tua wajib dan memiliki tanggung jawab:

 a) pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak;

 b) menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

 c) mencegah terhadap perkawinan pada usia anak-anak; serta

 d) memberi pendidikan karakter dan penanaman mengenai nilai-nilai budi pekerti pada anak.

Pelaksanaan hak kuasa orang tua dapat beralih kepada keluarga yang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika orang tua tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 26 ayat (2).

Berdasarkan UU Perkawinan atau Pernikahan, bahwa kedua orang tua wajib menjaga dan memelihara anak anaknya dengan baik sampai anak anak mereka mandiri atau menikah. Kewajiban tersebut tetap berlaku, meskipun kedua orang tua telah bercerai . Terhadap Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah tetap berada dibawah hak kuasa orang tuanya. Orang tua juga dapat mewakili anak dalam melakukan segala perbuatan hukum, baik itu di dalam dan di luar Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama yaitu, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anaknya, baik itu dalam hal pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya Orang tua juga memiliki hak untuk mewakili anak yang belum mampu berdiri sendiri atau belum dewasa, memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan, dalam hal segala perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan.

b) **PANTAUAN KEPADA HARTA ANAK**

Menurut di dalam Pasal 48 UU Perkawinan atau Pernikahan, kecuali apabila demi kepentingan anak, maka orang tua tidak diperkenankan mengalihkan atau memindahkan aset untuk anaknya selama anak tersebut belum hidup mandiri ataupun menikah. Hal tersebut juga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban dalam hal merawat serta menjaga harta anaknya yang belum mandiri, dan tidak diperkenankan mengalihkan kecuali karena keperluan yang mendesak untuk kepentingan sang anak itu sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud keperluan mendesak adalah jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau berdasarkan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan lagi (vide Pasal 106 ayat (1)). Orang tua juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan dan kelalaian dari kewajibannya (vide Pasal 106 ayat (2)). Orang tua bertanggung jawab atas harta untuk anak - anaknya baik ayah atau ibunya.

Bentuk hak kuasa orang tua adalah pengawasan terhadap diri anak dan harta anak. Berdasarkan aspek hukum perdata, maka dalam kasus tindak pidana Kekerasan kepada anak oleh orang tua, pelaku juga dapat dikenai sanksi perdata yaitu dimana hak kuasa pelaku (yang dalam hal ini adalah orang tua) terhadap korban (yang dalam hal ini adalah anak) dicabut untuk jangka waktu tertentu. Pencabutan/pembebasan hak kuasa tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para orang tua agar memperlakukan anak–anaknya dengan baik dengan menjaga,melindungi serta menjamin segala kebutuhan anak–anaknya,

Suatu Pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua dapat dilihat pada rumusan Pasal 49 UU Perkawinan yang menentukan bahwa jika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka salah satu ataupun orang tua dapat dicabut hak asuhnya terhadap anak untuk jangka waktu yang tertentu atas permohonan keluarga lainnya yang telah dewasa ataupun pejabat yang berwenang melalui keputusan Pengadilan. Meskipun orang tua dibebaskan/dicabut hak kuasanya, mereka masih memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anak tersebut. Dalam Pasal 10 ayat (2) UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga dinyatakan bahwa pencabutan/pembebasan hak kuasa asuh tidak menghapus kewajiban bagi orang tua dalam hal membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pencabutan/pembebasan hak kuasa wali, karena ia pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali. Dalam Hukum tentang hukum kewarisan Islam, tindak kekerasan yang dilakukan oragng tua terhadap anaknya baik yang disengaja hingga mengakibatkan meninggal dunia maka orang tua dapat kehilangan hak nya untuk mengasuh bahkan mewarisinya.

UU Perlindungan Anak pun juga mengatur mengenai tindakan pengawasan dapat dilakukan atau hak kuasa orang tua dapat dicabut, jika orang tua lalai terhadap kewajibannya (vide Pasal 30 ayat (1)). Keluarga hingga derajat ketiga, dapat mengajukan permintaan ke pengadilan dalam hal pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua (vide Pasal 31 ayat (1)). Tindakan tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan (vide Pasal 30 ayat (2)). Apabila salah satu keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat mengajukan permintaan ke pengadilan ataupun melaksanakan fungsinya sebagai penggati orang tua,

maka permohonan pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua bisa juga dimintakan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan (vide Pasal 31 ayat (2)). Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi anak (vide Pasal 31ayat (3)).

Melalui pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua, maka orang tua masih tetap dapat berkuasa atas anaknya (*Van Rechtswege*) namun digantikan oleh orang tua yang lain. Selain itu, Pasal 50 UU Kekerasn Dalam Rumah Tangga juga menjelaskan bahwa seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap anaknya sendiri yaitu berupa pembatasan pergerakan bagi pelaku agar tidak dapat berdekatan dengan korban untuk waktu tertentu. Melalui ini pula hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pembatasan hak kuasa orang tua kepada anaknya, dengan demikian ada dasar bagi hakim untuk melarang pelaku melaksanakan hak kuasa orang tua.

Dalam hal kasus Kekerasan kepada seorang anak, hukum juga harus mengatur jaminan bagi anak untuk mendapat follow up/tindak lanjut pasca peristiwa kekerasan terhadap anak. Di Indonesia walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai perawatan dan tindak lanjut bagi anak korban kekerasan, tetapi di dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak bahwa bagi anak sebagai korban tindak pidana, maka pemerintah wajib untuk melakukan Perlindungan bagi Anak dengan upaya:

a) penanganan secara cepat, termasuk di dalamnya pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b) anak terdapat pendampingan psikososial;

c) bagi Anak yang berasal dari keluarga tak mampu diberikan bantuan sosial; dan d) pada setiap tahapan proses peradilan, anak diberikan perlindungan dan pendampingan.

Dalam kasus Kekerasan kepada anak, putusan Hakim seringkali tidak terlalu membawa dampak yang positif kecuali sebagai ancaman pidana bagi para pelaku untuk mempertimbangkan apa yang dilakukannya. Jika dirunut secara kepentingan terbaik bagi anak, maka aspek keperdataan dalam rehabilitasi dan pemulihan anak di lingkup keluarga sebenarnya jauh lebih penting. Korban sebagai pihak yang dirugikan, dan diusahakan untuk dipulihkan keadaannya, menjadi salah satu perhatian utama yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya agar tidak terjadi sebagai korban untuk kedua kalinya dengan kata lain perlu pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua terhadap anak.

Namun selama ini, putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku Kekerasan kepada anak dengan pidana penjara. Hal tersebut secara perdata tidak secara langsung menghapus hak kuasa pelaku terhadap anaknya, sebab harus ada prosedur yang harus dilalui untuk pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua atas anaknya, sebagaimana menurut Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Mengenai hal ini menjelaskan bahwa orang tua termasuk melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu apabila tidak becus dalam merawat anak atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, dapat terjadi karena dijatuhi oleh hakim hukuman penjara dalam waktu lama, mengalami sakit dalam waktu yang cukup lama atau kepergian dalam yang tidak diketahui kapan kembali. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi semua tindakan yang tidak patut sebagai seorang yang memiliki kewajiban mengasuh dan mendidik.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan meskipun orangtua dibebaskan/dicabut hak kuasa nya , mereka masih memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anaknya tersebut. Oleh sebab itu secara yuridis mestinya orang tua sebagai pelaku tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak seharusnya masih tetap memiliki kewajiban dalam hal pembiayaan pemeliharaan anaknya. Hanya yang menjadi masalah adalah karena pelaku harus menjalani hukuman pidana penjara, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

Selain itu, Pasal 98-101 KUHAP juga diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan perdata ke dalam perkara tindak pidana . Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata Ketentuan ini menurut pandangan saya sendiri, dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh orang tua, tidak hanya secara pidana saja, namun dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak harus secara perdata juga.

Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum oleh terdakwa Kekerasankepada anak, banding misalnya, maka implikasinya putusan perdata mengenai pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua akan mengikuti

Oleh karena itu mestinya putusan hakim dalam kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak selain memberikan putusan pidana penjara kepada pelaku, juga memberikan putusan perdata tentang hak kuasa orang tua terhadap anaknya.

**PENUTUP**

Dengan demikian jjika di lihat dari contoh-contoh kasus yang ada di dalam suatu putusan tindak pidana mengenai suatu kasus Kekerasan seorang anak kandung, suatu keputusan Hakim tidak secara langsung menghapus hak kuasa orang tua kepada anaknya, sebab harus ada nya suatu proses yang harus dilalui untuk pencabutan/pembebasan hak kuasa orang tua atas anaknya. Tapi Hakim dapat juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada orang tua yang melakukan tindak pidana Kekerasan kepada anaknya sendiri yaitu berupa pembatasan tindakan pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan/menghindarkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Dalam kasus-kasus Kekerasan Kepada seorang anak kandung, Hakim sekiranya jangan cuma terfokus pada pemidanaan seorang pelaku saja, namun kiranya juga melihat dari sisi perlindungan terhadap korban secara langsung dalam lingkup hukum perdata. Oleh sebab itu maka, semestinya Hakim disamping memberikan putusan pidana kepada pelaku, juga perlu memberikan putusan perdata tentang pencabutan/pembebasan hak kuasa pelaku (sebagai orang tua) terhadap korban (anaknya), jika hal ini dianggap perlu sehubungan dengan *prinsip best interest for the child*. Perlu meninjau ulang guna penyempurnaan, terutama mengenai pemberian perlindungan dan kebijakan pencegahan kekerasan pada anak dengan implikasi yuridis keperdataan secara langsung dalam keputusan hakim terhadap pelaku (orang tua) tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap anak, dalam hal ini adalah pencabutan/pembebasan hak kuasa pelaku sebagai orang tua terhadap korban. Sebab peninjauan hak kuasa orang tua pelaku tindak pidana Kekerasan terhadap seorang anak justru lebih bermanfaat dan berkeadilan bagi diri anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Harahap, M. Y. (2013). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perda*. Jakarta: Sinar Grafika

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke.11). Jakarta: Prenada Media Kencana.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak.* Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, S & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemitro, R.H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika.

**Jurnal:**

Dongoran, H.P. (2016). Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Studi Putusan No.1613/Pdt.G/2014/PA.Mdn). Premise Law Jurnal, Vol.16, pp.1-20. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/164906/analisis-yuridis-perwalian-anak-karenapencabutan-kekuasaan-orang-tua-yang-tidak>.

Hasan, L. (2018). Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lex Et Societatis, Vol.VI,(No.7), pp. 50-57. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21604>.

Maisaroh. (2013). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol.2,(No.2 Mei). Retrieved from https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1242.

Nurwahidah. (2015). Kejahatan Terhadap Anak Dan Solusinya Menurut Hukum Islam. Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15,(No.2), pp.125–140.

Pagawak, Y. (2017). Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Lex Privatum, Vol.V,(No.10), pp. 59-66.

Pulunggono, W. & Chalim, M. A. (2016). Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12,(No.2), pp.341–350.

Sudaryono. (2007). Kekerasan Pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10,(No.1 Maret), pp.87 - 102.

Maisaroh. (2013). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, Vol.2,(No.2), pp.261–286.

Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Mimbar Hukum, Vol.28,(No.1), pp.34–45.

**Website**

Pramesti, T. J. A. (2014). Jerat Pidana Bagi Pelaku Penjualan Anak. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54388c0d91994/jerat-pidana-bagipelaku-penjualan-anak/>.

Pramesti, T. J. A. (2015a). Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Anak Korban Kekerasan. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55353b469d146/langkah-hukum-yangdapat-ditempuh-anak-korban-kekerasan/>.

Pramesti, T. J. A. (2015b). Pasal untuk Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjeratpelaku-penganiayaan-anak/.

Pramesti, T. J. A. (2019). Jerat Pidana Bagi Pemerkosa Anak Kandung. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5611bd4d29799/jerat-pidana-bagipemerkosa-anak-kandung/>.

**Undang-Undang**

Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 )